

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Dalam kehidupan pasti ada pertemuan dan perpisahan, hal ini banyak terjadi dalam sebuah pernikahan, meskipun awalnya pernikahan yang berlangsung merupakan keinginan baik dan mulia antara laki-laki dengan perempuan, tetapi tidak dapat dipungkiri juga bahwa pada akhirnya keinginan yang sudah tercapai bisa berubah menjadi perpisahan yang disebut dengan Perceraian (talak).

Menurut bahasa, Perceraian (*talak*) berarti melepas tali dan membebaskan, sedangkan menurut *syara'* melepas tali nikah dengan lafal talak atau sesamanya.¹

istilah hukum yang digunakan dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UUP) untuk menjelaskan perceraian atau berakhirnya hubungan perkawinan antara laki-laki dengan perempuan yang selama ini hidup sebagai suami istri. Untuk maksud perceraian itu fiqh menggunakan istilah *furqah*. Putusnya perkawinan dalam fiqh terdapat dua istilah pokok yaitu cerai secara *ba'in* dan secara *raj'i*.²

Hal tersebut dapat dipahami sebagai berikut: kata *ba'in*, yaitu satu bentuk perceraian yang suami tidak boleh kembali lagi kepada mantan istrinya kecuali dengan melalui akad nikah yang baru. *Ba'in* itu merupakan satu bagian atau bentuk dari perceraian, sebagai lawan pengertian perceraian dalam bentuk *raj'iy*, yaitu bercerainya suami dengan istrinya namun belum dalam bentuknya yang tuntas, karena dia masih mungkin kembali kepada mantan istrinya itu selama istrinya masih berada dalam *iddah* atau masa tunggu. Setelah habis masa tunggu

¹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2015), hlm. 255.

² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 189.

itu ternyata dia tidak kembali kepada mantan istrinya, baru perkawinannya dikatakan putus dalam arti sebenarnya.

Perceraian dalam Pasal 38 UUP dikemukakan bahwa perkawinan dapat putus karena:

- a. Kematian
- b. Perceraian (talak)
- c. Atas keputusan pengadilan.³

Secara sederhana putus artinya tidak tersambung lagi atau tidak ada hubungan lagi dari yang sebelumnya tersambung atau terhubung. Dalam konteks perkawinan maka putusnya perkawinan artinya tali perkawinan telah tidak tersambung lagi atau tidak terhubung lagi, singkatnya hubungan suami dan istri telah berakhir.

Faktor rusaknya perceraian menurut Pasal 116 KHI dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;

³ Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1992) hlm 458

- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami dan istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g. Suami melanggar taklik talak;
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.⁴

Dengan memahami pasal 166 (f) terjadinya nusyuz dari pihak istri, kedurhakaan yang dilakukan seorang istri terhadap suaminya. Hal ini bisa terjadi dalam bentuk pelanggaran perintah, penyelewengan dan hal-hal yang dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga.⁵

Dalam acara biasa para pihak yang berperkara atau kuasanya tetap hadir dalam persidangan dari awal persidangan sampai putusan dijatuhkan. Biasanya jika pihak-pihak yang berperkara itu berhalangan hadir dalam persidangan, mereka memberitahukan kepada Majelis Hakim bahwa karena sesuatu hal mereka tidak bisa menghadiri sidang yang telah ditentukan dan mohon agar sidang dapat ditunda pada hari yang lain. Jika halangan yang dikemukakan oleh para pihak itu dianggap sah oleh Majelis Hakim, maka itu tidak boleh dilanjutkan. Tetapi jika alasan ketidakhadiran para pihak dalam persidangan itu tidak beralasan, maka Majelis Hakim dapat mengambil sikap yaitu mengundurkan persidangan pada hari

⁴ “Kompilasi Hukum Islam di Indonesia”, Direktorat Pembinaan Pengadilan Agama Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, 2001, hlm 16

⁵ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Taringan, *HUKUM PERDATA ISLAM DI INDONESIA Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1794 sampai KHI*, (Jakarta: KENCANA PRENADAMEDIA GROUP, 2004), hlm 209

yang lain, atau meneruskan pemeriksaan secara *contradictoir*, yakni tanpa hadirnya Penggugat atau Tergugat.

Prosedur acara dalam persidangan dengan mempergunakan acara biasa yang dilaksanakan sesuai dengan tahap-tahap persidangan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setelah Ketua Majelis Hakim menyatakan sidang dibuka dan terbuka untuk umum, maka Majelis Hakim segera memulai pemeriksaan terhadap para pihak yang berpekar dengan terlebih dahulu menganjurkan kepada mereka untuk berdamai. Apabila usaha perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan dilaksanakan dengan memeriksa pokok perkara. Majelis Hakim memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada para pihak yang berperkara untuk mengemukakan segala sesuatu dengan pokok persengketaan mereka agar Majelis Hakim dapat menentukan hukumnya. Dalam mempertahankan dalil gugat dan bantahannya, para pihak diberikan kesempatan yang sama untuk memberikan bukti kebenaran dalil-dalil yang diajukan itu. Apabila Majelis Hakim menganggap pemeriksaan telah cukup maka dibacakanlah putusannya.

Dalam acara biasa Majelis Hakim menjatuhkan putusan dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat. Putusan tersebut baru mempunyai kekuatan hukum yang tetap setelah 14 (empat belas) hari setelah putusan itu diucapkan. Terhadap putusan itu para pihak yang merasa tidak puas dapat mengajukan banding dengan prosedur yang telah ditentukan.

Manfaat dari prosedur beracara secara biasa ini adalah pelaksanaan penyelesaian dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan dapat terwujud karena persidangan dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah

ditetapkan. Tahap-tahap persidangan seperti perdamaian, pembacaan surat gugatan, jawaban Tergugat, replik dan duplik, pembuktian, kesimpulan sidang, dan pembacaan putusan dapat dilaksanakan sesuai dengan yang telah direncanakan. Dalam acara biasa ini keaktifan para pihak sangat dominan, mereka berusaha agar perkara yang sedang disidangkan itu cepat selesai.

Dalam hukum beracara dengan *verstek* diatur dalam Pasal 125-129 HIR dan Pasal 149-153 R.Bg. Dalam peraturan tersebut putusan *verstek* diartikan putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tanpa hadirnya Tergugat, ketidakhadiran itu tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut (*default without reason*). Putusan yang dijatuhkan oleh Hakim tanpa melalui proses pemeriksaan secara biasa atau secara *cotradictoire* dan tidak ada bantahan dari pihak Tergugat (*optegenspraak*) disebut pemeriksaan dengan acara *verstek* (*default procedure*).

Putusan *verstek* merupakan pengecualian dari acara persidangan biasa atau acara *cotradictoir* dan prinsip *audit et alteram partem* sebagai akibat ketidakhadiran Tergugat atau alasan yang tidak sah. Dalam acara *verstek* Tergugat dianggap ingkar menghadiri sidang tanpa alasan yang sah dan dalam hal ini Tergugat dianggap mengakui sepenuhnya secara murni dan bulat semua dalil gugat Penggugat (*full confension*). Putusan *verstek* hanya dapat dijatuhkan dalam hal Tergugat atau para Tergugat semuanya tidak hadir pada sidang pertama. Menurut SEMA Nomor 9 Tahun 1964 pengertian hari sidang pertama (*tendage dienende*) bisa juga diartikan pada hari sidang kedua dan sebagainya (*ten dagedat zaak client*). Meskipun Tergugat tidak hadir dan tidak mengirimkan kuasanya yang sah, tetapi jika ia mengirimkan jawaban tertulis berupa tangkisan tentang

tidak berwenangnya pengadilan untuk mengadili (Pasal 133 HIR dan 159 R.Bg), maka Majelis Hakim tidak diperkenankan menjatuhkan putusan *verstek*, kecuali tangkisan itu ditolak oleh Majelis Hakim setelah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa dengan saksama gugatannya, ternyata gugatan yang diajukan oleh Penggugat berdasarkan hukum dan beralasan. Demikian juga jika Tergugat lebih dari satu orang dan salah seorang pernah hadir pada suatu persidangan, maka perkara tersebut diperiksa dan diputus dengan acara *contradictoir*.

Dengan uraian tersebut di atas dapat diketahui bahwa syarat untuk dapat dijatuhkan putusan *verstek* jika: (1) Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, (2) Tergugat atau kuasanya tidak datang pada persidangan pertama atau sidang kedua sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 1964, (3) gugatan Penggugat berdasarkan hukum dan beralasan, (4) Tergugat tidak mengajukan tangkisan atau eksepsi mengenai kewenangan relatif, (5) Penggugat hadir dalam persidangan.⁶

Apabila dalam sidang pertama penggugat hadir sedang tergugat tidak hadir maka hakim dapat:

- a. Menunda persidangan untuk memanggil tergugat sekali lagi atau
- b. Menjatuhkan putusan *verstek*, karena tergugat dinilai *ta'azzuz*, *tawari*, atau *ghaib*.

Kemudian apabila tergugat telah dipanggil lagi untuk kedua kalinya atau lebih dan tetap tidak hadir maka dapat dijatuhkan putusan *verstek*.⁷

⁶ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm 210-213

⁷ A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm 87

Perkara yang diputus dengan *verstek*, dianggap secara formal dan material sudah selesai diadili selengkapnya. Jadi tergugat yang kalah, tidak boleh lagi mengajukan perkara tersebut kembali (seperti dalam perkara yang diputus dengan di gugurkan), kecuali mengajukan perlawanan yang disebut dengan istilah “*verzet*”. Sesudah menggunakan upaya hukum *verzet*, jika masih perlu, tergugat dapat menggunakan upaya hukum banding.

Peradilan Agama lebih-lebih mementingkan kebenaran material, lagi pula surat panggilan pertama itu ada kemungkinan kurang benar atau tidak sampai, misalnya disampaikan melalui lurah/kepala desa lalu lurah/kepala desa lupa dan sebagainya, maka penulis lebih cenderung untuk tetap melakukan panggilan yang kedua kalinya sebelum memutuskan *verstek*, lebih hati-hati.⁸

jika istri tidak hadir sidang, kalau istri nusyuz pasti tidak ada hak pasca cerai, tapi kalau istri tidak nusyuz dan suami tidak punya bukti.

Berdasarkan dalam Al-qur'an surat Al Baqarah (2): 227

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan jika mereka ber azam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.⁹

Dalam hukum acara Islam, hakim dapat memutuskan perkara terhadap orang yang tidak hadir dalam sidang apabila telah dibuktikan dengan alat bukti yang cukup dan pemohon telah mengangkat sumpah *istidhdhar*.¹⁰ Dan dalam

⁸ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Perseda, 2005) hlm 105

⁹ Kementerian Agama RI, *Ar-Rahim Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: CV Mikraj Khazanah Ilmu, 2013) hlm 36

¹⁰ A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, hlm 211

Relass Panggilan disebutkan tidak bertemu dengan Pemohon.¹¹ Padahal hakim dalam mempertimbangkan suatu perkara selain bertugas menerapkan hukum formil juga harus menerapkan pertimbangan materilnya secara berimbang. Selain itu hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana maksud dari UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan juga ia dituntut untuk menyelami rasa hukum dan keadilan para pihak yang mendambakan keadilan.

Berangkat dari persoalan di atas, penulis tertarik untuk mengangkat penetapan tersebut dan melakukan penelitian tentang pandangan hakim Pengadilan Agama Pamekasan terhadap perkara tersebut. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pandangan Hakim Tentang Ketidakhadiran Istri Dalam Persidangan Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Pamekasan”**.

A. Fokus Penelitian

Berdasarkan penjelasan di atas, adapun yang menjadi fokus penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pandangan hakim atas ketidakhadiran istri dalam persidangan perkara cerai talak di Pengadilan Agama Pamekasan?
2. Bagaimana implikasi ketidakhadiran isteri dalam persidangan perkara cerai talak di Pengadilan Agama Pamekasan terhadap pemenuhan hak-hak istri pasca perceraian?

¹¹ Data di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pamekasan

B. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Pandangan hakim atas ketidakhadiran isteri dalam persidangan perkara cerai talak di Pengadilan Agama Pamekasan.
2. Untuk mengetahui bagaimana implikasi Ketidakhadiran isteri dalam Persidangan terhadap pemenuhan hak-hak istri pasca perceraian.

C. Kegunaan penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Bagi peneliti sebagai media dalam menambah ilmu pengetahuan, melatih diri, dan kecakapan dalam menyelesaikan suatu masalah dengan cara meneliti, menganalisis, menarik kesimpulan, dan melaporkan hasilnya dalam bentuk karya tulis ilmiah.
2. Dosen dan mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pamekasan, penelitian ini sebagai tambahan referensi khususnya dalam bidang hukum acara, serta dapat dijadikan rujukan dalam mempelajari dan mengkaji permohonan talak dengan posisi pihak istri yang ghaib (mafqud).
3. Bagi masyarakat umum sebagai bahan rujukan dan hasanah pengetahuan dalam memahami aspek perceraian dan akibatnya dari istri yang sudah di jatuhkan talak oleh suaminya atas izin Pengadilan Agama.

D. Definisi Istilah

Dalam penelitian ini dibutuhkan pemaknaan istilah dalam rangka menyamakan pendapat terhadap makna, Adapun istilah yang dipandang perlu untuk di definisikan, antara lain:

1. Pandangan Hakim adalah mempertimbangkan dengan sebaik mungkin dalam menganalisa keputusan hukum yang akan dijatuhkan kepada pihak yang berperkara.
2. Cerai talak adalah permohonan yang diajukan suami kepada pengadilan agama untuk memperoleh izin menjatuhkan talak kepada istri.
3. Ketidakhadiran Istri adalah Tergugat dalam perkara tersebut tidak hadir di persidangan pada tanggal yang telah ditentukan.